

DISPARITAS PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Dwi Nur Kolipah¹

¹Universitas Sunan Drajat Lamongan
dwinurk1922@gmail.com¹

Abstract:

Theft In The Criminal Code (KUHP) is regulated in book two chapter XXII concerning crimes against property from article 362 to article 367 of the criminal code, with the threat of punishment depending on the type or criteria of the crime of theft committed. article 36 of the criminal code stipulates that "anyone who takes something, which is wholly or partially belonging to another person, with the intention of possessing it unlawfully, is punished for theft, with a maximum imprisonment of 5 years or a maximum fine of Rp. 900,-", while theft in islamic criminal law is a criminal act that is punishable by amputation of the hand. As in the word of Allah SWT in the qur'an, surah Al-Maidah: 38, which means: "and the thief, male and female, cut off the hand of each of them". Indonesian criminal law and islamic criminal law have different legal systems and sanctions for perpetrators of theft. In Indonesian criminal law, the background comes from the criminal code. meanwhile, in islamic criminal law, the background is derived from the quran and hadith. The criminal code (KUHP) emphasizes the threat of imprisonment or fines, while in islamic criminal law, the penalties include amputation (had) and ta'zir (religious punishment).

Keywords: Criminal Law, Sharia, Socio-Political

Abstrak:

Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dengan acaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Pasal 36 KUHP menentukan bahwa "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-", sedangkan pncurian dalam hukum pidana islam merupakan perbuatan pidana yang diaancam hukuman potong tangan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* surah Al-Maidah : 38, yang artinya : "Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya masing-masing". Hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam memiliki sistem hukum dan sanksi yang berbeda bagi pelaku pencurian. Dalam hukum pidana Indonesia, latarnya berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, latarnya berasal dari *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Ancaman pidana dalam KUHP lebih menekankan kepada ancaman pidana penjara/denda, sedangkan dalam hukum pidana Islam ancaman pidana berupa potong tangan (*Had*) dan *ta'zir*.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Syari'ah, Sosial Politik

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian merupakan pelanggaran norma sosial, baik norma hukum negara maupun norma agama. Agama apapun tidak membenarkan pemeluknya untuk mencuri, sebab akan merugikan korban dan tatanan sosial. Oleh karena itu, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Nash (*Al-Qur'an* dan *Sunnah*) melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya.

Di Indonesia tindak pidana pencurian tertulis dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP, adapun bunyi Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut : “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara, selamalamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”.¹

Tindak Pidana pencurian dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Maksud sembunyi-sembunyi ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.² Berdasarkan hal ini, mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah : 38, yang artinya : “Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya masing-masing”.

Selain landasan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, penjelasan tentang tindak pidana pencurian dapat ditemukan dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, diantaranya sebagai berikut:

1. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra: “Rasulullah saw memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas”.
2. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra: “Sesungguhnya Rasulullah saw pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham”.

Menurut hukum pidana Islam, dalam hal menjatuhkan hukuman potong tangan para ulama mempertimbangkan bahwa harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan ditempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan hukuman *ta'zir*.

Dalam hal ini kita bisa tahu bahwa penggolongan jenis-jenis pencurian dalam hukum pidana Islam ada dua, yaitu pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman potong tangan dan pencurian yang dijatuhi hukuman *ta'zir*. Berdasarkan hasil penelitian awal, dapat kita ketahui bahwa tindak pidana pencurian dalam KUHP maupun dalam hukum pidana Islam memang berbeda. Dalam KUHP ancaman pidana lebih ringan dan tidak begitu efektif, sedangkan dalam hukum pidana Islam, ancaman pidana yang dijatuhkan lebih berat dan tegas.

¹ R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Detik-detik Khusus, Politeriia, Bogor, 1998, hlm.120

² Abdul Qadir Awdah, At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islam, Juz II, Cet.3, Al-Qahirah, 1997, hlm.59

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa bahan-bahan hukum dan informasi yang dilakukan penulis dengan membaca buku-buku, mengkaji, dan menganalisis catatan dari buku, literatur-literatur peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berkenaan atau berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai pencurian baik secara *offline* maupun *online*. Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan *content of analysis* (analisis isi), yaitu proses memilih berbagai pengertian, membandingkan, menggabungkan yang selanjutnya semua data dianalisis untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia

Di Indonesia tindak pidana pencurian tertulis dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP, Ada banyak jenis dan tempat yang dikenai sanksi pencurian. Dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, jenis-jenis tindak pidana pencurian dapat dibedakan menjadi 5 jenis, antara lain:

1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.³
2. Pencurian dalam bentuk pemberatan sebagaimana diterangkan pada Pasal 363 KUHP:
 - a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - Ke-1: pencurian ternak,
 - Ke-2: pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang,

³ Rama Darmawan, dkk. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. vol.6 no.2 tahun 2022, hlm.16211

Ke-3: Pencurian pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup oleh seseorang yang hadir tanpa sepengetahuan atau keinginan pihak yang berkuasa,

Ke-4: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Ke-5: Pencurian dengan cara membobol, meretas, memanjat atau menggunakan kunci palsu, pesanan palsu, seragam dinas palsu untuk memasuki lokasi kejahatan atau mencapai barang yang dikumpulkan.

- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian dalam bentuk ringan sebagaimana diterangkan pada Pasal 364 KUHP : Pasal 362, Pasal 363 butir 4 dan Pasal 363 butir 5, jika nilai barang curian itu tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah di dalam rumah atau di dalam rumah yang tertutup dengan rumah, untuk pencurian kecil-kecilan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal dua ratus lima puluh rupiah.⁴

- c. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diterangkan pada Pasal 365 KUHP:

Mencuri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau membantu pencurian, atau jika tertangkap, diancam dengan hukuman sembilan tahun penjara karena menyerahkan diri untuk memungkinkan dirinya atau peserta lain melarikan diri atau mempertahankan kepemilikan barang curian.

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1: jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,

Ke-2: jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Ke-3: jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Ke-4: jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

⁴ P.B. Pandia, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu). Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 1(1)

3. Pencurian dalam keluarga sebagaimana diterangkan pada Pasal 367 KUHP :
 - a. Jika pelaku atau fasilitator salah satu tindak pidana yang tercantum dalam pasal ini adalah suami (istri) pelaku, dan tidak memisahkan meja, tempat tidur atau harta benda, tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. pembuat atau asisten.
 - b. Dalam hal suami (istri), pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta benda, atau kerabat karena darah atau perkawinan, dalam garis lurus atau menyimpang dari garis lurus derajat kedua, penuntutan dapat diajukan. Terhadap orang tersebut hanya dalam kasus pengaduan kejahatan.
 - c. Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku bagi orang itu.

Jadi jenis pencurian dalam hukum pidana Indonesia yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikelompokkan menjadi 5 macam menurut jenis-jenisnya, adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) diatur dalam Pasal 362 KUHP
2. Pencurian dalam bentuk pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP
3. Pencurian dalam bentuk ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP
4. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP
5. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Kata pencurian dalam hukum pidana Islam berasal dari bahasa Arab yaitu *as-sariqah*, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi-sembunyi. Misalnya *istiraqqa al sam'a* (mencuri dengar) dan *musaraqat al-nazara* (mencuri pandang), sedangkan dalam kriminologi pencurian dikenal dengan *larceny*, yaitu pengambilan alih *property* orang lain tanpa hak dengan cara sembunyi-sembunyi atau diluar sepengetahuan pemiliknya.

Menurut Awdah, pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Maksud sembunyi-sembunyi ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya, misalnya seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang tidur. maka, disini orang yang mengambil harta secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian alasannya ada pada Hadist Rasulullah SAW yang menegaskan:

“Tidak dipotong tangan orang yang menipu, dan tidak dipotong tangan orang yang mencopet” (H.R. Ahmad) Atas Hadist tersebut, hukuman atas penipuan dan pencopetan adalah *ta'zir*.

Berdasarkan hal ini, mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38, yang artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Bijaksana” (Q.S Al-Maidah: 38).⁵

Pencurian dalam *syari'at* Islam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencurian yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan dan pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pencurian yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Menurut Awdah, pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, sedangkan menurut Al-Sayid Sabiq pencurian kecil adalah pencurian yang wajib divonis dengan hukuman potong tangan. Adapun syarat-syarat pencuri yang divonis dengan ancaman hukuman potong tangan, adalah sebagai berikut :

1. Cakap hukum (*taklif*), yaitu bahwa pencuri tersebut telah dewasa (*baligh*) dan berakal.
2. Kehendak sendiri atau ikhtiar, yaitu bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri bukan karena terpaksa.
3. Sesuatu yang dicuri bukan barang *syubhat*, yaitu sesuatu benda atau barang yang tidak ada unsur kepemilikan dari sipencuri.

Disparitas Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pencurian dalam ketentuan Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai 367 KUHP. Hukum Pidana Indonesia merupakan produk pemikiran manusia yang sekiranya pantas diperbandingkan dengan pemikiran manusia juga. Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana pencurian yang merupakan produk pemikiran manusia adalah tindak pidana pencurian yang termasuk dalam *Jarimah Takzir*. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa pencurian yang tergolong *Jarimah Takzir* merupakan pencurian yang

⁵ Yayasan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 30, PT. Bumi Restu, Jakarta, 1974, hlm.165

syubhat, artinya dalam tindak pidana tersebut syarat untuk diberi hukuman potong tangan (Had) tidak terpenuhi.⁶ Adapun syarat - syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Harta yang diambil adalah harta bergerak.
2. Harta itu memiliki nilai berharga.
3. Harta itu disimpan pada tempatnya (terjaga).
4. Harta itu sampai kepada nisob

Pada *Jarimah Takzir* sanksi ditentukan oleh Hakim yang mengadili pelaku, sehingga dalam keadaan ini Hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman berupa pendidikan secara moral sehingga perbuatan maksiat tersebut tidak kembali terjadi. Maka secara pengertian bahwa *Jarimah Takzir* adalah sanksi yang belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada penguasa (Ulil Amri) untuk menetapkannya. Maka secara garis besar berikut adalah macam- macam hukuman dari Jarimah Takzir.

1. Hukuman cambuk

Hukuman cambuk adalah hukuman memukul dengan cambuk atau sejenisnya kepada pelanggar hukum. Hal ini biasanya dilakukan dengan rotan seperti yang dilakukan di Nanggro Aceh Darussalam.

2. Hukuman Penjara

Istilah hukuman penjara dalam bahasa Arab adalah *al-Habsu*. Imam Ibnu al-Jauziyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Habsu* menurut *syara'* adalah menahan dan mencegah pelaku pelanggaran agar tidak bisa melakukan perbuatan hukum, baik penahanan itu di rumah ataupun di tempat lainnya.

3. Hukuman Denda

Hukuman denda dapat dijadikan sebagai hukuman Takzir. Akan tetapi Hakim dalam menjatuhkan hukuman ini harus memperhatikan berbagai aspek kondisi yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi pelaku.

Hukum Pidana Indonesia dalam KUHP memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian berupa pidana penjara dan hukuman denda. Hal ini sesuai dengan Pasal 363 KUHP yang menjelaskan tentang pencurian dalam keadaan tertentu. Dalam Pasal ini pelaku tindak pidana diancam dengan ancaman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal ini menjelaskan bahwa pencurian yang dilakukan didukung dengan keadaan tertentu, begitu juga pada Pasal 365 KUHP yang menjelaskan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian berupa ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun jika pencurian itu didahului, disertai

⁶ Misran, kriteria tindak pidana yang diancam hukuman ta'zir. Legitimasi 10(1), hlm.25-40

dengan kekerasan seerta ancaman kekerasan terhadap korban agar memberikan harta bendanya kepada pelaku. Pada butir (4) Pasal 365 KUHP pelaku tindak pidana pencurian diancam dengan pidana hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu sehingga mengakibatkan luka berat atau kematian kepada korban.

Adapun disparitas dari hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam yaitu: Hukum pidana Islam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan memberikan rasa keadilan yang seimbang dengan menempatkan korban sebagai unsur penentu dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku pidana pencurian. Penjatuhan hukuman atau dibebaskan dari hukuman didasarkan pada itikad baik korban. Hukuman bagi pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam terbagi dalam tiga jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pencurian adalah had yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat-ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT. dan tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. *Jarimah hudud* merupakan kejahatan yang dalam pidana kerana terkait dengan kepentingan publik.⁷

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh al-Ghazali, bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan baik. Kriteria syarat tersebut secara umum sejalan dan erat hubungannya dengan salah satu prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam, dimana hukuman adalah sebagai upaya pencegahan, media mendidik dan pengajaran, upaya menimbulkan efek jera. perbedaan lainnya adalah dasar hukumnya, bahwa hukum di Indonesia dasar hukumnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Oleh karenanya, bentuk sanksi dapat berubah bisa denda, bisa penjara, bisa kurungan bahkan bisa pula menjadi penjara seumur hidup. Sedangkan hukum pidana Islam bersumber pada Al-Qur'an, hadist, serta fatwa dari ulil amri. Sehingga bentuk sanksi tidak berubah sampai akhir zaman yaitu potong tangan sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an.

Hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an merupakan hukum yang tidak akan berubah sampai kapanpun. Sehingga kehadirannya merupakan wujud sistem hukum progresif yang mampu menginspirasi setiap hukum positif yang ada. Demi terwujudnya hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, maka harus terdapat adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang saat ini masih belum memberikan efek jera. Mengingat hukum

⁷ Mawar, dkk. Perubahan undang-undang hak cipta dari delik aduan menjadi delik biasa ditinjau menurutjarimah hudud, jurista jurnal, 6(2), hlm.189-204

pidana positif yang mengatur tentang pencurian adalah regulasi kuno yang harus diperbaharui. Oleh karena itu, hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadist merupakan sumber fiqh yang dapat memberikan inspirasi dan revisi terhadap hukum pidana positif yang mengatur tentang pencurian. Misalkan saja aturan potong tangan apabila melakukan tindak pidana pencurian dalam *jarimah hudud* yang mengatur mengenai *sariqah* dapat diterapkan dalam hukum pidana positif sebagai salah satu penerapan sanksi yang memberikan efek jera.⁸

KESIMPULAN

Di Indonesia tindak pidana pencurian tertulis dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, Ada banyak jenis dan tempat yang dikenai sanksi pencurian. Menurut Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 5 jenis, antara lain: (1) pencurian dalam bentuk pokok (biasa) diatur pada Pasal 362 KUHP, Pencurian dalam bentuk pemberatan diatur pada Pasal 363 KUHP, (2) pencurian dalam bentuk ringan diatur pada Pasal 364 KUHP, (3) pencurian dengan kekerasan diatur pada Pasal 365 KUHP, Pencurian dalam keluarga diatur pada Pasal 367 KUHP.

Hukum Pidana Indonesia dalam KUHP memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian berupa pidana penjara dan hukuman denda. Hal ini sesuai dengan Pasal 363 KUHP yang menjelaskan tentang pencurian dalam keadaan tertentu. Dalam Pasal ini pelaku tindak pidana diancam dengan ancaman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal ini menjelaskan bahwa pencurian yang dilakukan didukung dengan keadaan tertentu, begitu juga pada Pasal 365 KUHP yang menjelaskan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian berupa ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun jika pencurian itu didahului, disertai dengan kekerasan serta ancaman kekerasan terhadap korban agar memberikan harta bendanya kepada pelaku.

Pencurian dalam syari'at Islam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencurian yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan dan pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pencurian yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Hukum pidana Islam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan memberikan rasa keadilan yang seimbang dengan menempatkan korban sebagai unsur penentu dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku pidana pencurian. Penjatuhan hukuman atau dibebaskan dari hukuman didasarkan pada

⁸ Muhammad adnan lutfi, dkk. Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Borobudur Law And Society Journal*, 1(1), hlm.29

itikad baik korban. Hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an merupakan hukum yang tidak akan berubah sampai kapanpun. Sehingga kehadirannya merupakan wujud sistem hukum progresif yang mampu menginspirasi setiap hukum positif yang ada. Demi terwujudnya hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, maka harus terdapat adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang saat ini masih belum memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Yayasan Penafsir Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 30. PT. Bumi Restu. Jakarta. 1974.
- Abdul Qadir Awdah. *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islam. Juz II. Cet.3.* Al-Qahirah. 1997.
- Darmawan, Rama. dkk. *Tindak pidana pencurian dalam hukum islam dan hukum pidana indonesia.* 6(2). 2022.
- Lutfi, Muhammad Adnan, dkk. *Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.* Borobudur Law And Society Journal, 1(1).
- Mawar, S., dkk. *Perubahan undang-undang hak cipta dari delikaduan menjadi delik biasa ditinjau menurut jarimah hudud.* Jurista jurnal. 6(2). 2017.
- Mirsan. *Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'zir.* Legitimasi. 10(1). 2021.
- Pandia, P.B. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu).* Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 1(1). 2021.
- Soesilo, R. *Pokok-pokok Hukum Pidana. Peraturan Umum dan Detik-detik Khusus.* Politeriia. Bogor. 1998.